



**PUTUSAN**

Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK : ..., tempat dan tanggal ..., ..., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ....., ..., agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu, tanggal 04 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tertanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di ..., Jorong ..., Kenagarian ..., Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama anak, lahir pada tanggal ....;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja rumah tangga secara layak kepada Penggugat Tergugat bekerja yang hasilnya hanya untuk diri Tergugat saja tanpa memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat;
  - b. Tergugat sering pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alasan untuk bekerja, bahkan Tergugat pergi dari pagi hingga malam hari
  - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat dituduh oleh orang tua Tergugat tidak mengurus Tergugat;
  - c. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat setiap Tergugat menerima gaji Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat,

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan setiap Penggugat tanya Tergugat marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik leher Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Tanggal 25 Juni 2020 Tergugat Pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Penggugat tidak bisa lagi menerima Tergugat yang tetap masih sering pulang ke rumah orang tua Tergugat bahkan Orang tua tergugat sering menyalahkan Penggugat tidak mengurus dan memperhatikan Tergugat padahal Penggugat selalu mengurus dan memperhatikan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang di persidangan, meskipun setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, meskipun Penggugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, serta tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat *a quo* disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Talu telah mengirim surat teguran kepada Penggugat dengan surat nomor : 345/Pdt.G/2020/PA.Talu, yang isinya agar Penggugat menambah panjar biaya perkara yang telah habis tersebut paling lambat tiga puluh hari setelah pemberitahuan tersebut namun Penggugat sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya yang telah habis tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah datang menghadap ke persidangan, namun setelah itu Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu dan telah pula diberitahu oleh Majelis Hakim di persidangan dan Penggugat tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai Penggugat adalah *person* yang tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka gugatan Penggugat *a quo* dengan Register Perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 19 November 2020, harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 80, Panitera Pengadilan Agama mencoret perkara tersebut dari daftar perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret perkara nomor : 345/Pdt.G/2020/PA.Talu dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Membatalkan perkara Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu;
- 2.-----  
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencoret dari daftar perkara;
- 3.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyyah, oleh Kami, Rinaldi M., S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti di luar hadir Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I**

**Rinaldi M., S.H.I**

Hakim Anggota

**Mi'rajun**

**Nashihin,**

**S.Sy**

Panitera Pengganti

**Drs. Defrizal**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya RedaksiRp	10.000,00
6.	<u>Biaya MateraiRp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>491.000,00</b>	

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Talu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)